

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mengikuti Sidang Munaqasyah
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Oleh :

FADIA VIYANTI SILVANA
NIM. 1808206040

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mengikuti Sidang Munaqasyah
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

ABSTRAK

FADIA VIYANTI SILVANA NIM: 1808206040 *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon).*

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang di pimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara Formal Pemerintahan telah menerbitkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai Dasar Hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdas arkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?, Bagaimana Pemerintah Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?, Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Kasugengan Kidul Dalam Mengelola Aset Desa Menurut Fiqh SiyasaH ?” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa lisan maupun tulisan. Menganalisisnya pun didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Penyelenggaraan Pemerintah desa di desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sudah efektif mengacu kepada peraturan yang ada dalam menjalankan pemerintahan desa walaupun tidak signifikan melejit tapi sudah memenuhi standar peraturan yang ada. Penyelenggaraan Pemerintah desa di desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pengelolaan aset desa ada yang di sewakan seperti tanah, sawah, gedung aula di sewakan kepada masyarakat. hasil sewah tadi menjadi salah satu pemasukan desa. Kemudian pengelolaan aset desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sesuai alur peraturan yang ada. Peraturan terkait pengelolaan aset desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, swadaya dan partisipasi, hasil aset dan gotong royong.

Kata Kunci : *Desa, Pemerintah, dan Pengelolaan.*

ABSTRACT

FADIA VIYANTI SILVANA NIM: 1808206040 The Role of Village Government in Village Asset Management According to Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Study in Kasugengan Kidul Village, Depok District, Cirebon Regency).

The village is the smallest form of government led by the village head through a direct election. Formally, the Government has issued Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as a legal basis which regulates everything that is deemed important for the Village. to organize and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This study aims to answer the questions that form the formulation of the problem: "How is the Village Administration in Kasungengan Kidul Village, Depok District, Cirebon Regency According to Law No. 6 of 2014 concerning Villages?, How is the Village Government of Kasungengan Kidul in managing village assets according to Law no. 6 of 2014 concerning Villages?, What is the Role of the Kasungengan Kidul Village Government in Managing Village Assets According to Fiqh Siyasa? Analyzing it is also supported by literature review as a reference to strengthen data obtained from the field.

The implementation of village government in Kasungengan Kidul village, Depok sub-district, Cirebon regency has effectively referred to existing regulations in running village administration, although it has not skyrocketed significantly but has met existing regulatory standards. The implementation of village government in Kasungengan Kidul village, Depok sub-district, Cirebon regency in carrying out its administration is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages. In the management of village assets, there are those that are rented out, such as land, rice fields, hall buildings that are rented out to the community. The rent is one of the village's income. Then the management of Kasungengan Kidul village assets, Depok District, Cirebon Regency is in accordance with the existing regulations. Regulations related to village asset management in Law No. 6 of 2014 concerning villages. Village original income consists of business results, self-help and participation, asset results and mutual cooperation.

Keywords: *Village, Government, and Management.*

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON), oleh Fadia Viyanti Silvana NIM : 1808206040, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tanggal 7 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Ema Nurkhaerani, MH.
NIP. 320170519900716201

Penguji II,

Asep Saepullah, MHI.
NIP. 197209152000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN CIREBON)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Fakultas Syari'ah

Oleh :

FADIA VIYANTI SILVANA
NIM. 1808206040

Pembimbing :


Pembimbing I,



Ubaidillah, S.Ag., M.HI.

NIP. 197312272007011018

Pembimbing II,



Dr. Izzudin, MA.

NIP. 197710032009121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Asep Saepullah, MHI

Nip. 197312282007102003

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Ketua Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i: **Fadia Viyanti Silvana**, NIM : **1808206040** dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Ubaidillah, S.Ag., M.HI.

NIP. 197312272007011018


Dr. Izzudin, MA.

NIP. 197710032009121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Asep Saepullah, MHI

Nip.19731228 200710 2 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadia Viyanti Silvana
NIM : 1808206040
Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang 1 Agustus 2000
Alamat : Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok,
Kab.Cirebon RT/RW : 14/05

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 26 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



FADIA VIYANTI SILVANA
NIM. 1808206040

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Fadia Viyanti Silvana, peneliti dilahirkan di Bengkayang pada tanggal 1 Agustus 2000. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Khaerun dan Ibu Ety Supriyanti. Peneliti bertempat tinggal di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kab.Cirebon RT/RW : 14/05.

Riwayat pendidikan peneliti, yaitu :

1. Tahun 2012, lulus dari SDN 3 Kasugengan Kidul.
2. Tahun 2015, lulus dari MTSN Babakan Ciwaringin.
3. Tahun 2018, lulus dari MAN 2 Cirebon.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”**, dibawah bimbingan Bapak Ubaidillah,S.Ag., M.HI dan Bapak Dr.Izzudin, MA.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Untuk Bapak dan Ibu terima kasih telah dan selalu mendoakan ku sehingga mempermudah setiap langkah ku, terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih telah berjuang dalam mengais rezeki dari pagi hingga petang, tak kenal akan rasa lelah dan menyerah agar dapat mencukupi kebutuhanku, agar dapat menyekolahkanku hingga aku tiba di penghujung tahun kuliahku. Terimakasih telah memperhatikan setiap langkahku sehingga aku dapat melangkah dengan ringan. Terimakasih telah bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku ku yang jauh dari kata sempurna. Terima kasih pula engkau telah menjadi orang tuaku.

Kupersembahkan buah tangan skripsiku kepada Bapak dan Ibu. Segala dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga dari keluarga kecilku, tak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk ibu dan bapak bahagia, karena aku sadar belum bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada keluargaku terutama ibu dan bapak, terima kasih untuk keluargaku tanpa kalian aku tak dapat mencapai sampai titik ini.

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa kami berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam (S1) Fakultas Syariah.

Keseluruhan dari proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan juga motivasi dari berbagai pihak, bimbingan serta arahan dalam penyelesaian karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani Mag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Asep Saepullah, MHI, selaku ketua program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah.

4. Ubaidillah,S.Ag.,M.HI selaku sekertaris program Studi Hukum Tatanegara Islam sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr.Izzudin, MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan semakin baik.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan arahan kepada saya.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Khaerun dan Ibu Ety Supriyanti yang berperan sangat besar dan sangat penting dalam hidup penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa jasa-jasa serta doa dan ridho mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
8. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah angkatan 2018, yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
9. Sahabat-sahabatku yang ada di kelas A Hukum Tatanegara Islam, yang selalu mendukungku dan berbagi ilmu denganku.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, Amiin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kesalahan, maka dari itu Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 26 Februari 2023

Penyusun,

Fadia Viyanti Silvana



PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab kedalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Manteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam bagian di bawah, maka *font* yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New Arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

No	Pemakaian	Huruf Kapital	Contoh	Huruf Kecil	Contoh
1.	Vokal Panjang	A + Shift +	A	a + Shift +	A
		I + Shift +	I	i + Shift +	I
		U + Shift +	U	u + Shift +	U
2.	Titik di atas huruf	S + Shift +	S	s +	S
		Z + Shift +	Z	z +	Z
3.	Titik di bawah huruf	H + Shift + [H{	H + Shift +]	H
		S + Shift + [S{	s + Shift +]	S
		T + Shift + [T{	t + Shift +]	T
		D + Shift + [D{	d + Shift +]	D
		Z + Shift + [Z{	z + Shift +]	z}

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S}	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka – Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z´	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es – ye
ص	Sad	S}	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D}	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T}	te dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za	Z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Komater balik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

TandaVokal	Nama	Huruf latin	Nama
--َ-	Fathah	A	A
--ِ-	Kasrah	I	I
--ُ-	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah da nya	Ai	a – i
و	Fathah dan wau	Au	A – u

Contoh :

كيف → *kaifa* حول → *hauला*

c. Vocal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
اِ	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
اُو	Dammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qa>la قيل → qi>la

رمى → rama يقول → yaqu>lu

1. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-afāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul afāl*

2. Huruf Ganda (Syaddah)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014.....	20
1. Pengertian Tentang Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014.....	20
B. Pengertian Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa.....	27
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	27
2. Pengertian Pengelolaan Aset.....	30
C. Pengertian Siyasah.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Desa Kasugengan Kidul	42
B. Kondisi Demografis dan Geografis	45
C. Sturuktur Pemerintahan Desa Kasugengan Kidul	47
D. Tugas dan Wewenang Kuwu.....	48
E. Tugas dan Wewenang BPD.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	55
B. Pemerintah Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.	59
C. Peranan Pemerintah Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut Fiqh Siyasah	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	